

B. Saran-saran

1. Hendaknya transaksi dilakukan secara transparan (pada jual belinya) dan disebutkan diawal sehingga jual beli yang dilakukan sah menurut Islam.
2. Kepada pihak PRM dan pembeli untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat luas.
3. Masyarakat Bojonegoro pada umumnya diharapkan untuk bisa berpartisipasi dan menjalankan sistem yang telah dicontohkan oleh pihak PRM Ledok Kulon sebagai upaya untuk memajukan dan menegakkan perjuangan Islam.